



## BAB I

### PENDAHULUAN

Bab satu pendahuluan merupakan pengantar dalam pembahasan skripsi ini yang mengemukakan alasan-alasan penelitian judul, penjelasan mengenai permasalahan penelitian, dan penjabaran tujuan serta manfaat dari penelitian bagi pembaca. Pada bab ini penulis menyusun pembabakan dari setiap pembahasan yang terbagi dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Latar belakang masalah merupakan penjelasan konsep awal dan informasi yang berkenaan dengan masalah dan fenomena yang menarik untuk diteliti oleh penulis. Setelah permasalahan-permasalahan dan fenomena terungkap maka dituangkan kedalam identifikasi masalah yang menjadi suatu rangkuman pembahasan dari topik penelitian. Kemudian masuk pada pembabakan terakhir adalah tujuan beserta manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini.

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya setiap manusia tidak akan terlepas dari yang namanya pajak dan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindarkan dalam setiap kehidupan manusia dalam berwarga negara. Seorang wajib pajak yang sudah memiliki kewajiban dan berpenghasilan harus memiliki kesadaran dan kepatuhan akan peraturan perundang-undangan pajak yang terikat dalam cakupan wilayah negaranya yang terikat sah secara hukum. Dalam dasar konstitusional kewajiban membayar pajak



yang terdapat pada pasal 23 A UUD 1945 bahwa dikatakan dengan membayar pajak maka warga negara telah memenuhi kewajibannya pada pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yaitu kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara.

Pajak memiliki sifat memaksa yang artinya setiap warga negara yang telah memenuhi syarat baik secara objektif dan subjektif yang kemudian “dipaksa” secara regulasi maupun hukum untuk melaksanakan kewajiban pajaknya sendiri. Namun dalam realisasinya pemerintah telah menetapkan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan suatu tindakan kelonggaran pemerintah dalam memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk melakukan mekanisme perhitungan kewajiban perpajakannya baik itu dalam hal menghitung, membayar, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak yang terutang sesuai ketentuan atas pembebanan dari penghasilan yang diterima selama masa pelaporan pajak.

Materi Terbuka Kesadaran Pajak Perguruan Tinggi Oleh Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (2016:86), menjelaskan bahwa kesadaran pajak (*tax consciousness*) rakyat Indonesia masih rendah dan perlu ditingkatkan melalui pendidikan yang lebih terstruktur, supaya mereka mengerti fungsi dan kegunaan pajak dalam masyarakat dan manfaat bagi diri pribadi. Kesadaran membayar pajak lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dilandasi oleh pemahaman akan kegunaan dan manfaat pajak bagi masyarakat dan bagi dirinya (*morally autonomous*), sedangkan kepatuhan membayar pajak itu lebih didorong oleh faktor eksternal sehingga bersifat heteronomi secara moral (*morally heteronomous*).

Berdasarkan pada data Kementerian Keuangan Republik Indonesia edisi Januari 2021 bahwa sepanjang tahun 2020, realisasi penerimaan pajak yang tercatat masuk ke kas negara yaitu sebesar Rp 1.069,98 triliun. Mengingat dampak pandemi Covid-19 atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*Coronavirus Disease-19* serta pemberian insentif perpajakan memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak, namun sudah menjadi suatu capaian yang positif dari sisi kinerja penerimaan negara. Dengan realisasi persentase tahun 2020 sebesar 89,25% dari target tahun 2020 sebesar Rp 1.198,82 triliun. Sedangkan berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang tahun 2019, realisasi penerimaan pajak yang tercatat sebesar Rp 1.332,1 triliun dengan persentase sebesar 84,48% dari target tahun 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun. Walaupun realisasi penerimaan pajak tahun 2020 lebih landai jika dibandingkan dengan tahun 2019, namun penerimaan pajak berkontraksi sebesar 19,71 persen *year of year (yoy)*. Di tahun 2020 sendiri, insentif pajak berkontribusi 22,1 persen dan berpengaruh dalam penerimaan pajak di tahun tersebut. Peran wajib pajak pada tahun 2020 tercatat mampu untuk melebihi target dalam penerimaan PPh Orang Pribadi dengan capaian persentase sebesar 112,92 persen dan merupakan penerimaan pajak utama yang dapat tumbuh 3,22 persen (*yoy*) ditengah pandemi, tentunya tidak terlepas dari usaha wajib pajak dalam melakukan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) wajib pajak.

(Sumber: kemenkeu.go.id)

Sedangkan berdasarkan pada data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat mencatatkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2020 pada wilayah cakupan Jakarta Pusat mencapai Rp 51,9 triliun. Dengan capaian tersebut dikalkulasikan telah memenuhi setoran pajak sebesar 87,2% dari target tahun 2020 sebesar Rp 59,5 triliun. Jika melihat dari hasil realisasi penerimaan tahun 2020 pada wilayah Jakarta Pusat, dapat dikatakan tidak memuaskan. Namun dibalik itu, sektor usaha yang memberikan kinerja penerimaan di wilayah cakupan Jakarta Pusat yaitu sektor perdagangan sebesar 35%, sektor penerimaan melalui pelaku usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 13,2%, dan sektor industri pengolahan sebesar 7,3%. Hal ini dapat



disimpulkan bahwa para pelaku pemilik usaha atau pedagang yang menjalankan usaha perdagangan memberikan kinerja yang cukup signifikan dalam penerimaan dibandingkan sektor usaha lainnya di wilayah Jakarta Pusat.

(Sumber: <https://news.ddtc.co.id>)

Sedangkan pada tahun 2019, penerimaan pajak di wilayah Jakarta Pusat mencatatkan sejumlah Rp 40,20 triliun dengan kalkulasi persentase meningkat sebesar 7% dari target tahun 2019 sejumlah Rp 37,53 triliun. Dengan sumber penerimaan tertinggi yaitu berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Rp 9,62 Triliun persentase tumbuh 8%, diikuti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 8,84 Triliun persentase tumbuh 3%, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 5,72 Triliun persentase tumbuh 21%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp 5,40 Triliun, Pajak Restoran Rp 3,60 Triliun, Pajak Hotel Rp 1,75 Triliun, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp 1,26 Triliun, dan yang terakhir diikuti dari Pajak Air Tanah Rp 124 Miliar persentase tumbuh 17%. Dalam data diatas, penerimaan pajak di wilayah cakupan Jakarta Pusat pada tahun 2020 memiliki realisasi penerimaan yang cukup signifikan meningkat dibandingkan tahun 2019, walaupun dari sisi kinerja penerimaan tahun 2020 belum memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah. (Sumber: <https://statistik.jakarta.go.id>)

Pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak pemilik usaha perlu diupayakan melalui peran edukasi dan pelayanan dari pemerintah, khususnya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Lebih lanjut upaya dalam mengedukasi perlu dilakukan dalam berbagai kesempatan dan media sehingga setiap warga negara baik itu wajib pajak pemilik usaha tidak memiliki alasan untuk mangkir atau tidak mengetahui tentang kewajiban perpajakan dan peraturan perpajakan. Dengan berjalannya proses edukasi mengenai kewajiban warga negara khususnya pemilik usaha akan memberikan



pemahaman akan fungsi pajak sehingga muncul kesadaran dari diri sendiri untuk berpartisipasi membayar pajak. Secara nominal penerimaan negara dari pemilik usaha tidak terlalu besar tetapi pemilik usaha memiliki pengaruh yang signifikan dan berperan dalam hal penerimaan pajak mengingat jumlah pemilik usaha yang banyak di Indonesia. Partisipasi wajib pajak untuk sadar dan kemauan untuk membayar pajak menjadi tolak ukur kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, sanksi pajak, dan lain-lain.

Pengetahuan pajak merupakan suatu pengamatan akal dan proses informasi yang disadari oleh seorang wajib pajak atas pemahaman dari pelaksanaan tata cara perpajakan, ketentuan umum yang berlaku, sistem pajak, serta fungsi dan manfaat dari pajak itu sendiri. Setiap individu memiliki kapasitas daya tangkap dan pola pikir yang berbeda dan konsep serta prinsip dari pajak dan batasan dalam penerimaan informasi pajak yang diterima dari berbagai pihak. Dalam kaitannya pengetahuan pajak dengan kepatuhan maka seorang wajib pajak memiliki peranan dalam melaksanakan kewajibannya baik itu dalam hal proses perhitungan, melakukan pembayaran pajak, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) perpajakan sesuai dengan peraturan peundang-undangan perpajakan yang sudah diperbaharui. Dapat dikatakan jika tingkat pengetahuan akan perpajakan tinggi, maka semakin patuh pula wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian terdahulu Ermawati, Sonjaya, Sutisman, dan Sari (2022) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Krisdayanti, Gunarianto, dan Wahyudi (2022) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat Kesadaran merupakan suatu tingkatan perasaan, persepsi, dan pemikiran pribadi wajib pajak yang menjadi suatu langkah tindakan untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayar. Upaya untuk meningkatkan kesadaran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



wajib pajak saling terhubung dengan masalah karakter dalam diri individu serta keteladanan dari aparaturnegara. Membangun kesadaran diri sebagai motif instrinsik individu akan menimbulkan unsur saling percaya (*trust*) sehingga perlu komunikasi dua arah dan dimulai dari tindakan nyata berupa *role model* atau keteladanan dari pihak aparaturnegara, publik figur, dan tokoh masyarakat. Dengan mengetahui, mentaati, dan memahami bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan memiliki dampak yang luas untuk memajukan kesejahteraan umum dan memberikan eksistensi Negara Republik Indonesia sebagai bangsa dan negara yang makmur. Apabila tingkat kesadaran wajib pajak meningkat dan wajib pajak sepenuhnya sadar akan kewajibannya maka kepatuhan wajib pajak juga berangsur meningkat. Menurut Tarigan (2021) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Hapsari dan Ramayanti (2021) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan suatu kontrol sosial dalam bentuk hukum yang bersifat mengikat untuk memaksa seorang wajib pajak untuk menepati dan mentaati tata cara ketentuan perpajakan yang berlaku. Seperti yang diketahui bahwa kebijakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan menyiapkan struktur yang sah sehingga membentuk sebuah kerangka administrasi dan sistem perpajakan yang efektif. Hal ini diimbangi dengan kontrol dari sanksi pajak untuk meminimalisir wajib pajak yang bandel untuk melakukan tindakan kecurangan seperti penyelundupan ataupun mangkir untuk melakukan kewajiban dalam pelaporan pajak. Tindakan sanksi pajak berupa ancaman hukuman kurungan atau penjara dan denda administratif pajak memberikan perasaan takut dan alat pencegah untuk mengurangi penyelewengan terhadap kewajiban wajib pajak, taat, dan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Triogi, Diana, dan Mawardi (2021) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Maxuel dan Primastiwi (2021) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak merupakan suatu dasar dalam pengenaan pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak. Tarif pajak identik dalam bentuk angka persentase yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan peraturan pemerintah dengan besaran persentase yang berbeda-beda. Mengetahui tarif pajak menjadi salah satu faktor penting untuk menentukan berapa besarnya tarif pajak terutang yang dibebankan kepada wajib pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkannya disebabkan oleh pengaruh tarif pajak. Berikut merupakan indikator faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu (1) Tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan penggelapan pajak, (2) Penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak, (3) Kemampuan membayar pajak berdasarkan tarif yang diberlakukan, dan (4) Tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran membayar pajak. Menurut penelitian Chandra dan Sandra (2020) bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Kempa (2021) bahwa tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pembahasan dan perbandingan antara teori, topik masalah dan penelitian terdahulu beserta fenomena yang terjadi maka kemudian penulis tertarik untuk melakukan penyusunan penelitian mengenai analisis pengaruh pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak penghasilan PPh 21 pemilik usaha di *Mall* Mega Glodok Kemayoran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Identifikasi Masalah

Setelah menguraikan dan menyusun latar belakang masalah, kemudian penulis membuat analisa berupa identifikasi masalah dalam pembahasan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di *Mall* Mega Glodok Kemayoran?
2. Apakah tingkat kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di *Mall* Mega Glodok Kemayoran?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di *Mall* Mega Glodok Kemayoran?
4. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di *Mall* Mega Glodok Kemayoran?

## C. Batasan Masalah

Permasalahan dan fenomena diidentifikasi sehingga masuk pada pembabakan ini sehingga penulis hendak membatasi identifikasi masalah yang akan ditulis. Berikut merupakan uraian dari batasan masalah :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di *Mall* Mega Glodok Kemayoran?
2. Apakah tingkat kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di *Mall* Mega Glodok Kemayoran?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di *Mall* Mega Glodok Kemayoran?



#### D. Batasan Penelitian

Dalam batasan penelitian, penulis membatasi dan dimensi-dimensi yang akan dilakukan penelitian. Berikut merupakan uraian batasan penelitian adalah :

1. Penelitian hanya dilakukan kepada para responden wajib pajak pemilik usaha di *Mall Mega Glodok Kemayoran*.
2. Penelitian dilakukan penulis dan diperoleh dengan menyebarkan kuesioner dan diisi oleh wajib pajak pemilik usaha di *Mall Mega Glodok Kemayoran*. Kuesioner berdasarkan pada data primer yang dibuat khusus oleh penulis kepada responden untuk dapat diisi dengan berasaskan pada topik pembahasan penelitian.
3. Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas yaitu pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak.

#### E. Rumusan Masalah

Pada pembabakan ini dilakukan perumusan masalah atas hasil pembahasan dari sub bab sebelumnya, maka penulis membuat rumusan masalah atas penelitian adalah “Apakah pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di *Mall Mega Glodok Kemayoran*?”

#### F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan oleh penulis setelah melalui pembahasan atas sub-sub bab sebelumnya yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di *Mall Mega Glodok Kemayoran*.



2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di *Mall* Mega Glodok Kemayoran.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di *Mall* Mega Glodok Kemayoran.

## G. Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Akademis

Penelitian diharapkan dapat berguna dan memberikan literatur untuk topik penelitian dan referensi membuat skripsi bagi adik tingkat yang menempuh semester akhir skripsi dari generasi ke generasi.

### 2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian diharapkan dapat menjadi variasi keberagaman teori dan kutipan bagi peneliti berikutnya yang ingin membuat penelitian serupa atau pembahasan antar variabel. Semoga penelitian ini tidak lekang oleh waktu tetapi bisa menjadi pengembangan model penelitian di masa mendatang yang lebih baik lagi.

### 3. Bagi Pembaca

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dari sudut pandang yang berbeda. Mudah-mudahan dapat memberikan ketertarikan tersendiri bagi pembaca sehingga pembaca lebih gemar membaca dan mendapatkan wawasan terkait pentingnya untuk patuh terhadap pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.